



KECAMATAN JATINEGARA

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 013TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN RAWABUNGA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di Masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum (DSH / KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN RAWABUNGA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023
CAMAT KECAMATAN JATINEGARA



H. Muchtar, S.E., M.Si
NIP 196703251996031004

Tembusan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Lurah Kelurahan Rawabunga.

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN RAWABUNGA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

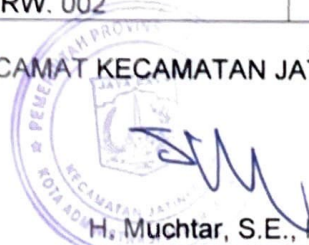
A. KELOMPOK 1

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Syahrial Siregar	Ketua RW. 007	
2	H. Ir. Weskar	Tokoh Masyarakat RW. 007	
3	Hamdi Virzi T	LMK RW. 007	
4	H. Fuad	Ketua Rt. 002 RW. 007	
5	Fanar	Tokoh Masyarakat RW. 007	
6	Santi	Sekretaris RW. 02	
7	Nurcahyo	LMK RW. 001	
8	Sinur Mustofa	Tokoh Masyarakat RW. 001	
9	Maryati	Koordinator Dawis RW. 009	
10	Syarifudin	Tokoh Masyarakat RW. 009	
11	Maliki	LMK RW. 003	
12	Prasetyo Rangga Kusumo	Ketua RW. 003	

B. KELOMPOK 2

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Irvan	Ketua RW. 005	
2	Fahmi	Tokoh Masyarakat RW. 003	
3	Ratna Ningsih	PKK Kelurahan	
4	Fatullah	LMK Rw. 009	
5	Yusuf Rohyar	LMK Rw. 005	
6	Daryanto	LMK Rw. 006	
7	Abdul Rasyid	Tokoh Masyarakat RW. 009	
8	Firman Taufik	Ketua RW. 006	
9	Miftah	Ketua RW. 009	
10	Sam A Purukan	Ketua RW. 004	
11	Ujang Sukardi	LMK RW. 006	
12	Sumartoyo	LMK RW. 002	

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,


H. Muchtar, S.E., M.Si
NIP 196703251996031004